



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 49/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku, Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Petrus Paulus Werembian Taborat, S.H.**
Alamat : Saumlaki RT/RW 001/002, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku.
2. Nama : **Jusuf Siletty, S.H., M.H.**
Alamat : Komplek Perumahan New Marapu, Jalan Arma Yamdena Nomor 111, RT/RW 003/006 Cilangkap, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Jeanette Rugebregt, S.H., M.H.; Eky Latupeirissa, S.H., M.H.; Ebson Bembuain, S.H.; Rikoof Lambiombir, S.H.; dan Christy S.F. Siletty, S.H.**, yaitu advokat/kuasa hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Petrus Paulus Werembian Taborat, S.H. dan Jusuf Siletty, S.H., M.H. (Power Justice) yang beralamat di Graha Samali Lantai 2 R.2004, Jalan Raya Samali Nomor 31B, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat**, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H.; Charles B. Litaay, S.H., M.H.; Cynthia Frany Talahatu, S.H.; Ahmad Ajlan Alwi, S.H.; Marzel J. Hehanussa, S.H.**, yaitu advokat pada Law Firm Hatane & Associates, beralamat di Jalan Cendrawasih Nomor 18 Soya Kecil, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dengan domisili hukum di Jalan Masjid Abidin Nomor B4, Kompleks Imigrasi, Pondok Bambu, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. 1. Nama : **Petrus Fatlolon;**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Jalan Aboru Lempitena RT/RW 025/005 Desa Sifnana, Kecamatan Tanibar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;
2. Nama : **Agustinus Utuwaly, S.Sos.;**
 Pekerjaan : Anggota DPRD
 Alamat : Saumlaki RT/RW 003/003 Desa Saumlaki, Kecamatan Tanibar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Provinsi Maluku;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M.; Regginaldo Sultan, S.H., M.M.; Wibi Andriano, S.H., M.H.; Parulian Siregar, S.H.; Michael R. Dotulong, S.H.; M.H.; Ridwan S. Tarigan, S.H.; Wahyudi, S.H.; Paskalis A. Da Cunha, S.H.; M. Gaya Rizanka Yara, S.H.; Aperdi Situmorang, S.H.; Rahmat Taufit, S.H.; Aryo**

Fadlian, S.H., M.H.; Albert Aries, S.H., M.H.; Yanni Tuhurima, S.H.; dan Freddy Matakupan, S.H., yaitu advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam Tim Badan Advokasi Hukum (BAHU) Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 42-44, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 49/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016 (vide bukti P-2);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab-MTB/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 bertanggal 24 Oktober 2016, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Penegasan dan penjabaran pengertian kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 UUD 1945 tersebut dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VIII/2010, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi berpendapat, "Kewenangan Mahkamah dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tidak semata-mata berdasarkan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bersumber kepada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, tertanggal 7 Juli 2010, yang menyatakan: "*...bahwa dalam memutuskan perselisihan hasil pemilukada, tidak hanya menghitung kembali hasil perhitungan suara akan tetapi juga mampu menggali keadilan dan mengadili proses pemilukada yang dapat berpengaruh terhadap pelanggaran administratif maupun pelanggaran Pidana sehingga menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang dipersengketakan untuk penegakkan keadilan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku

Tenggara Barat Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017.

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 13.00 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

A. Perolehan Suara

Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017, berdasarkan peringkat perolehan suara sah sebagai berikut:

1. Petrus Fatlolon, SH, MH dan Agustinus Utuwali S.Sos dengan perolehan suara sah sebanyak 22.053
2. Darma Oratmangun dan Markus Faraknimela dengan perolehan suara sebanyak 19.923,
3. Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH dan Jusuf Siletty, SH, MH dengan perolehan suara sebanyak 13.522

Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang diumumkan pada tanggal 24 Februari 2017 karena adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 1.

B. Sebagian Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilihnya

Bahwa sesuai dengan data di KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat pemilih yang menggunakan hak pilihnya saat pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjumlah 72.091 pemilih, namun kenyataannya hanya 55.498 pemilih dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 16.593 pemilih hal ini disebabkan karena:

- a. Terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda di setiap Desa yang dilakukan oleh Termohon dengan tujuan agar setiap DPT ganda tersebut mendapat undangan/Model C6 KWK dan berdasarkan undangan tersebut para pemilih menggunakan hak pilihnya diduga untuk mencoblos Paslon No Urut 1 (Fatwa) dan hal ini dilakukan hampir diseluruh TPS secara setimatis dan terstruktur dan massif.
- b. Undangan hanya diberikan kepada pemilih DPT ganda dengan tujuan untuk memilih Paslon tertentu dan dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan jam 13.00 WIT sehingga pemilih yang tidak mendapat undangan yaitu pemilih yang menggunakan Kartu Penduduk Elektrik saat menggunakan hak pilihnya tidak diberikan kesempatan dengan alasan waktu yang ditentukan telah berakhir dan setelah Pemohon melakukan pengecekan di lokasi ternyata pemilih-pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya tersebut adalah konstituen/pemilih dari Pemohon dan hal ini sangat merugikan Pemohon.
- c. Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 16.593 pemilih hal ini sangat bertentangan dengan hak konstitusi setiap warga negara yang wajib menggunakan hak pilihnya.
- d. Ditemukan DPT yang diumumkan dan atau ditempelkan pada setiap TPS pada saat pemilihan oleh Termohon berbeda dengan DPT yang diberikan oleh Termohon kepada Pemohon, perbedaannya adalah pemilih pada DPT yang ditempelkan tidak sesuai abjad namun diacak sehingga tidak beraturan sedangkan DPT yang diserahkan kepada Pemohon adalah sesuai dengan abjad dan setelah terjadi kejadian di Desa Olilit dan atas kejadian tersebut diketahui oleh Termohon maka Termohon memerintahkan seluruh bawahnya di desa-desa untuk mencopot/mencabut semua DPT yang ditempelkan

- e. Tindakan yang dilakukan oleh Termohon di atas jelas-jelas sangat menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1, karena ternyata sudah direncanakan sebelumnya oleh Termohon dengan membagi-bagi undangan lebih dari satu kepada pemilih yang mendukung Paslon Nomor Urut 1;

C. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara Secara Struktur, Sistimatis dan Masif

a. Pergantian/Mutasi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat

Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, namun kenyataannya Bupati Maluku Tenggara Barat telah melakukan pergantian/mutasi besar-besaran terhadap seluruh Aparatur Sipil Negara yang berada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, hal ini dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat sesuai kewenangannya secara terstruktur untuk melantik Pejabat Aparatur Sipil Negara pada tanggal 13 Januari 2017 untuk Esalon III dan IV dan tanggal 6 Februari 2017 untuk Esalon II serta tanggal 13 Februari 2017 untuk Esalon IV dan menempatkan ASN tersebut pada tempat-tempat yang strategis di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa pergantian Aparatur Sipil Negara tersebut diarahkan untuk menggalang massa mendukung Paslon Nomor Urut 1 yaitu Petrus Fatlolon dan Agustinus Utuwali, hal ini didukung oleh fakta bahwa:

1. 1 (satu) minggu sebelum Pilkada seluruh Kepala-Kepala Desa dan Camat melakukan pertemuan dengan Bupati Maluku Tenggara Barat

2. 3 (tiga) hari sebelum Pilkada Bupati Maluku Tenggara Barat memanggil Pejabat-Pejabat Aparatur Sipil Negara ke Kediannya selama 3 hari berturut-turut diduga untuk memberikan arahan memilih paslon No. Urut 1 karena faktanya pada tanggal 14 Februari 2017 para ASN diperintahkan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat untuk turun ke Desa kunjungan sampai dengan hari pencoblosan/pemilihan.
3. Kampaye Sdr. Petrus Fatlolon di Desa Tumbur menyatakan bahwa “Bapak Bito Temar sebagai Bupati yang masih menjabat beliau inginkan untuk nanti menyerahkan tugas sebagai Bupati Periode 5 tahun ke depan hanya kepada Pasangan Fatwa” (Bukti rekaman terlampir).
4. Kampanye Sdr. Piter Temar dalam setiap kampanyenya menyatakan “Bapanya (Bito Temar) mendukung Paslon Nomor Urut 1 atau FATWA.
5. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 207 datang ke Desa Arma dua orang Aparatur Sipil Negara masing-masing bernama Sdr. Engelbertus Siletly dan Sdr. Yohanis Masela dengan tujuan mempengaruhi warga masyarakat Desa Arma, Kecamatan Nirunmas dan menyuruh mereka untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu sdr. Petrus Fatlolon, SH, MH dengan pasangannya Sdr. Agustinus Utuwali, S.sos atau dengan sebutan “FATWA”.
Atas perbuatan tersebut sehingga dilaporkan oleh Sdr. Elia Feninlambir (Korwil Tim Pemenangan Kecamatan Nirunmas) ke Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat, terbukti dengan Laporan Nomor 11/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 dan atas laporan tersebut Panwas telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk memberikan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT Sdri. Set Kanikir memanggil sdr. Simon Lakfu untuk bertemu dengan Sdr. Fredek Batlajery (Pejabat ASN) di Penginapan Talenta milik calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut: 1 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH untuk memberikan uang Rp. 300.000,- kepadanya yang

disaksikan oleh beberapa orang, kemudian mengajaknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH dan Agustinus Utuwali, S.sos; dan perkara ini sedang dilakukan penyidikan oleh GAKKUMDU (gabungan penyidik dari Panwas, Polisi dan Jaksa).

7. Pada tanggal 12 Pebruari 2017 jam 14.00 WIT datang ke Desa Watmuri seorang Aparatur Sipil Negara yang bernama Sdr. Leonard Matmomolin dan Sdr. Ambrosius Lambiombir (Pegawai Hononer Daerah) yang keduanya berasal dari Desa Watmuri juga yang diikuti oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH dan Agustinus Utuwali, S.Sos dengan sebut "FATWA";

Kemudian yang bersangkutan melakukan kegiatan memotret rumah-rumah di desa Watmuri yang menurutnya ada bantuan dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Anehnya pemotretan oleh yang bersangkutan sama sekali tidak melibatkan Staff Desa Watmuri, akan tetapi hanya melibatkan para pendukung dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diebut "FATWA";

Atas dasar itu, lalu diporkan kepada PANWAS Lapangan Desa Watmuri masing-masing bernama sdr. Jemmy Batlajery dan sdr. Lord Ever Atdjas untuk ditindaklajuti sesuai rekomendasi PANWAS kepada Penyidik Polres untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Pada tanggal 27 Januari 2017 Sdr. Mesak Rahandekut yang sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas INFOKOM Kabupaten Maluku Tenggara Barat melakukan perjalanan dinas bersama-sama tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di sona 3 di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru;

Yang ikut dalam kunjungan kerja tersebut adalah :

1. Mesak Rahandekut (KADIS INFOKOM);
2. Yan Barutresy (Staff BAPEDA);
3. Riki Malisngorar (Staff Bagian Hukum PEMDA MTB);
4. Mateus Oratmangun (Bagian Keuangan PEMDA MTB);

5. Jufri Titirloloby (Sekcam Selaru);
6. Agustinus Lerebulan;
7. Lay Batlajery (Camat Selalru);
8. Luky Titirloloby (Staff Dispenda MTB);
9. Simson Rakoratat (Badan Perbatasan);
10. Luky Omele (Honoror Satpol MTB);
11. Angky Oratmangun (Guru SMP 2 Selaru);
12. Angky Lethuhur (Honoror Bagian Hukum);
13. Yonex Malaisngorar (honoror Bagian Hukum MTB);
14. Yamantry Temar Honoror DISPENDA MTB);
15. Piter Temar (Tim Kampanye Paslon Fatwa)

Dalam kunjungan tersebut yang ikut bersama ASN adalah anak dari Bupati Maluku Tenggara Barat bernama Piter Temar sebagai Juru Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau FATWA selain itu juga menggunakan fasilitas milik Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

9. Bahwa atas temuan keterlibatan ASN di Desa Namtabun tersebut ditindalanjuti oleh DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Rapat Paripurna DPRD Maluku Tenggara Barat tanggal 21 Februari 2017 dan merekomendasikan agar ASN yang terlibat dalam politik praktis dapat dijatuhi hukuman sesuai Pasal 3 dan atau Pasal 4 PP Nomor 53 Tahun 2010.

Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di atas, maka telah terbukti terstruktur, sistimatis dan masif Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat menggerakkan Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pasangan tertentu yaitu Petrus Fatlolon SH, MH dan Agustinus Utuwali, S.Sos dengan sebutan FATWA yang bernomor urut 1 oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan hasil rekapitulasi Pilkada Maluku Tenggara Barat tahun 2017 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di setiap TPS di Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

D. Daftar Pemilih Tetap Ganda Dan Surat Undangan Ganda

1. Bahwa dasar pembuatan Daftar Pemilih Tetap harus berdasarkan data keluarga atau kartu keluarga, namun kenyataannya DPT yang ada pada Termohon tidak berdasarkan data keluarga atau kartu keluarga karena ditemukan disebagian nama pemilih pada DPT mempunyai nomor kartu keluarga yang sama ini menunjukkan bahwa DPT yang diumumkan oleh Termohon adalah rekayasa semata.
2. Bahwa akibat dari rekayasa tersebut berdampak pada pembuatan DPT ganda yang sengaja dilakukan oleh Termohon karena berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan DPT ganda tersebut banyak berada pada desa-desa Pendukung Paslon Nomor Urut 1, misalnya Desa Watmuri Pemilih pada DPT atas nama Keluarga Melmambesy ditemukan sebanyak 205 Pemilih padahal faktanya diperkirakan hanya + 164 pemilih dan Nama Keluarga Lambiombir di Desa Kilmasa ditemukan sebanyak 84 pemilih padahal faktanya hanya sebanyak + 40 Pemilih sedangkan desa-desa lain akan Pemohon sampaikan dalam acara pembuktian.
3. Bahwa berdasarkan DPT ganda tersebut Termohon membuat surat undangan kepada pemilih yang terdaftar pada DPT adalah pendukung Paslon Nomor Urut 1 dan faktanya pemilih bisa memiliki undangan lebih dari satu sehingga bagi pemilih yang mendapat undangan lebih dari satu yang dapat memilih sedangkan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena waktu yang ditentukan telah berakhir.

E. Money Politic Oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1:

Bahwa perolehan suara Pasangan nomor urut 1 pada Pemikada Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 24 Februari 2017 adalah karena disebabkan perbuatan tidak jujur oleh Tim Pasangan Nomor Urut 1 yang telah melakukan kejahatan politik uang di desa-desa di seluruh desa di Kabupaten Maluku Tenggara Barat, antara lain:

1. Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 jam 18.00 WIT bertempat di rumah Sdr. Johannes Iraratu yang adalah Tim Sukses dari Pasangan urut Nomor urut 1 memanggil sdr Ismail Iraratu ke rumahnya di kepukiman Sabal, Kec. Wermaktian dan memberikan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan

pecahan masing-masing Rp. 50.000,- (nomor Seri OQU507718 dan Nomor Seri MUS308144, kemudian memintanya agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat Pilkada tanggal 15 Februari 2017;

Pada tanggal 14 Pebruari 2017 sekitar jam 18.00 WIT bertempat di Pemukiman Sabal, Desa Kamatubun Wermaktian Bapak TONI MIRU yang adalah Ketua RT memanggil Sdr. Ulis Lalin dan Amer Lalin untuk memberikan uang sejumlah Rp. 100.000,- masing-masing pecahan Rp. 50.000,- (Nomor Seri: HDU9694463 dan Nomor Seri: RRG822532) dan menyampaikan bahwa besok tanggal 15 Pebruari 2017 pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (FATWA);

2. Desa Wunla, Kecamatan Warlabobar

Bahwa pada tanggal 10 Februari 2017 jam 18.00 WIT Sdr. Kempri Kalean/Kahar Kalean membagi barang-barang pecabela berupa: Gelas-gelas kepada masyarakat Desa Labobar yang sebelumnya sudah membagi-baginya di Desa Kilon dan Desa Karatat, pada hal barang-barang tersebut di atas bukanlah merupakan alat peraga kampanye;

Oleh karena barang-barang tersebut bukanlah merupakan alat peraga kampanye, maka terbukti secara hukum bahwa barang-barang tersebut merupakan politik uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Petrus Fatlolon, SH, MH yang berpasangan dengan Agustinus Utuwali, S.Sos;

Untuk membuktikan kejadian tersebut, saksi yang mengalami sendiri bernama: Amira Sair Kelu, karena itu, sesampai kami di Labobar saya bernama Jesaya Wuarlela bersama dengan Julius. Pa. Laiyan selaku kordinator Wilaya Kecamatan Wuarlabobar langsung melaporkan kejadian tersebut ke PANWAS Kecamatan Wuarlabobar untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

3. Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara

Bahwa pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.00 WIT Sdri. Set Kanikir memanggil sdr. Simon Lakfo untuk bertemu dengan Sdr. Fredek Batlajery di Penginapan Talenta milik calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH untuk memberikan uang

Rp. 300.000,- kepada Sdr. Simon Lakfo yang disaksikan oleh beberapa orang, kemudian mengajaknya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Petrus Fatlolon, SH, MH dan Agustinus Utuwali, S.sos;

Terhadap masalah tersebut sedang diperiksa oleh PANWAS Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan saat ini sedang dalam penyidikan oleh Gakkumdu.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut diatas yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 1 dengan mendatangi rumah-rumah warga desa-desa sambil memberikan sejumlah uang dengan maksud agar warga mencoblos Nomor Urut 1 hal ini bertentangan dengan Pasal 73 ayat (1) oleh karena itu, maka berdasarkan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikenai sanksi administrasi yaitu pembatalan sebagai pasangan Calon oleh Termohon

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-Kab.MTB/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017;
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Petrus Fatlolon, SH. MH dan Agustinus Utuwali sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Nomor: 04/kpts/KPU-kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 dan Berita Acara Nomor 07/BA/KPU-Kab.MTB/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di seluruh Kabupaten Maluku Tenggara Barat dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan Mahkamah ditetapkan;
6. Memerintahkan Termohon untuk memperbaiki Daftar Pemilih Tetap yang bermasalah atau tidak akurat untuk dimutakhirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Termohon mendiskualifikasi dan mencabut hak Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yaitu Petrus Fatlolon, SH. MH dan Agustinus Utuwali sebagai Calon Peserta Pasangan Calon Pemilukada dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Kabupaten Maluku Tenggara Barat karena terbukti telah melakukan pelanggaran ketentuan Pemilukada;
8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-40b, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang

- Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
2. Bukti P-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tanggal 24 Pebruari 2017.
 3. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor: 05/BA/KPU-KAB.MTB/II/2017 tanggal 14 Perbruari 2017.
 4. Bukti P-4 : Berita Acara Nomor 07/Kpts/KPU-Kab.MTB/ II/TAHUN 2017 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tanggal 24 Februari 2017.
 5. Bukti P-5 : Keputusan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 821.22-239 Tahun 2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Pengakatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
 6. Bukti P-6a : Dokumentasi Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berasal dari Desa Namtabung tiba di pelabuhan Desa Namtabung, Kecamatan Selaru-Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 27 Januari 2017.
 7. Bukti P-6b : Dokumentasi Tim Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Kabupaten Maluku Tenggara Barat saat tiba di Speedboat Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara barat di Desa Namtabung, Kecamatan Selaru-Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada tanggal 27 Januari 2017.
 8. Bukti P-6c : Bukti Rekaman Video Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama dengan Jurkam Paslon Nomor Urut 1 Pieter Temar dengan Speedboat menuju Desa Namtabung, Kecamatan Selaru.

9. Bukti P-7 : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170-01/Rek/DPRD-MTB/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
10. Bukti P-8 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat kepada Bupati Maluku Tenggara Barat Dengan Nomor 170/09/2017 tanggal 23 Februari 2017.
11. Bukti P-9 : Bukti Rekaman Video Kampanye Petrus Fatlolon, SH, MH (Paslon Nomor Urut 1) di Desa Tumbur.
12. Bukti P-10 : Bukti Rekaman Kampanye Pieter Temar selaku Jurkam Paslon Nomor Urut 1 di Kota Larat.
13. Bukti P-11 : Bukti Rekaman Kampanye Pieter Temar selaku Jurkam Paslon Nomor Urut 1 di Desa Kelyobar.
14. Bukti P-12 : Bukti Rekaman Video Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Maluku Tenggara Barat bersama dengan Jurkam Paslon Nomor Urut 1 Pieter Temar dengan Speedboat menuju Desa Namtabung, Kecamatan Selaru.
15. Bukti P-13 : Pemberitahuan Tentang Status Laporan oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 23 Pebruari 2017.
16. Bukti P-14 : Surat Pengurus Ranting Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas- Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kepada Ketua Panwas Desa Watmuri tanggal 16 Februari 2017.
17. Bukti P-15 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-1 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 3 Desa Adaut, Kecamatan Selaru.

- Bukti P-15a-2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 4 Desa Adaut, Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 5 Desa Adaut, Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Kandar, Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Namtabung, Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-6 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 3 Desa Namtabung, Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Werain, Kecamatan Selaru.
- Bukti P-15a-8 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Adaud, Kecamatan Selaru.
18. Bukti P-15b : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-1 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Matakus, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 3 Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan.

- Bukti P-15b-4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Kabiara, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Ingei, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-6 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Bomaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-8 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 5 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-9 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 6 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-10: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 7 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-11: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 9, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-12: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 10, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-13: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 13, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-14: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 14, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan. Tanimbar Selatan.

- Bukti P-15b-15: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 17, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan. Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-16: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 18, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-17: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 20, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-18: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 21, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-19: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 22, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-20: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 25, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
- Bukti P-15b-21: Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 26, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
19. Bukti P-15c : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kecamatan Wermaktian.
- Bukti P-15c-1 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian.
- Bukti P-15c-2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian.
- Bukti P-15c-3 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 3 Desa Weratan, Kecamatan Wermaktian.

- Bukti P-15c-4 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian.
- Bukti P-15c-5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 2 Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian.
- Bukti P-15c-6 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1, Desa Themim, Kecamatan Wermaktian.
- Bukti P-15c-7 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1, Desa Welutu, Kecamatan Wermaktian.
20. Bukti P-15d : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kecamatan Wuarlabor, yang terdiri dari TPS 1 Desa Watmasa, Kecamatan Wuarlabor.
21. Bukti P-15e : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Kecamatan Nirunmas.
- Bukti P-15e-1 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 1 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas.
- Bukti P-15e-2 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 3 Desa Arma, Kec. Nirunmas.
22. Bukti P-16a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 15 Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan yang ditempel atau diumumkan.
23. Bukti P-16b : Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 15 Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan yang dibrikan kepada Saksi.

24. Bukti P-17a : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 23 Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
25. Bukti P-17b : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 23 Kel. Saumlaki Kecamatan Tanimbar Selatan.
26. Bukti P-18a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 4, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
27. Bukti P-18b : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 4, Kel. Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan.
28. Bukti P-19 : Keberatan Saksi Pemohon Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 22 Pebruari 2017.
29. Bukti P-20 : Keberatan Saksi Pemohon Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tanggal 23 Pebruari 2017.
30. Bukti P-21a : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n. Yomima Sarwuna di TPS 3 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas;
31. Bukti P-21b : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n. Naomi Batmomolin di TPS 3 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas;
32. Bukti P-21c : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n. Marthina Masela di TPS 1 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas;
33. Bukti P-21d : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n. Margaretha Batmomolin di TPS 1 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas;

34. Bukti P-21e : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n Ruben Batserin di TPS 1 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas;
35. Bukti P-21f : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n Ellenson Batkornbawa di TPS 2 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas;
36. Bukti P-21g : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Tanggal 15 Februari 2017 Kepada Pemilih a/n Dominggus Tuarlela di TPS 1 Desa Arma, Kecamatan Nirunmas.
37. Bukti P-22 : Dokumentasi Rombongan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Saudara Petrus Fatlolon, SH, MH dan Saudara Agustinus Utuwaly, S.Sos (FATWA) Memakai Speedboat Kecamatan Wermaktian dari Desa Batu Putih ke Seira pada tanggal 07 Februari 2017.
38. Bukti P-23 : Dokumentasi Pelanggaran Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Saudara Petrus Fatlolon, SH, MH dan Saudara Agustinus Utuwaly, S.Sos (FATWA) berupa pembagian mog atau cangkir kepada masyarakat di Desa Labobar pada tanggal 10 Februari 2017.
39. Bukti P-24 : Dokumentasi Pelanggaran Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Saudara Petrus Fatlolon, SH, MH dan Saudara Agustinus Utuwaly, S.Sos (FATWA) berupa pembagian uang kepada masyarakat di Desa Wunla, Kec. Wuarlabobar pada tanggal 13 Februari 2017.
40. Bukti P-25 : Dokumentasi Pelanggaran Politik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Saudara Petrus Fatlolon, SH, MH dan Saudara Agustinus Utuwaly, S.Sos (FATWA) di Desa Sangliat Dol.
41. Bukti P-26 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 20/LP/PILBUP/II/2017 tanggal 17 Februari 2017.
42. Bukti P-27a : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 1 Desa Weratan. Kec. Wermaktian.

43. Bukti P-27b : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS 1 Desa Weratan. Kecamatan Wermaktian.
44. Bukti P-28 : Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di TPS-TPS pada Desa-Desa di Kecamatan Wermaktian.
45. Bukti P-29 : Laporan Semester II Tahun 2016 Perkembangan Kartu Penduduk (KTP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
46. Bukti P-30 : Laporan Perkembangan tentang status Sdr. Anton Miru.
47. Bukti P-31 : Sertifikat Hasil Perhitungan suara di TPS 5 Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian.
48. Bukti P-32a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 pada TPS 1 Desa Watmasa, Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
49. Bukti P-32b : Bukti Temuan Daftar Nama Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Watmasa Kecamatan Wuar Labobar.
50. Bukti P-33a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada TPS 2 dan TPS 1 Desa Wunlah, Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
51. Bukti P-33b : Bukti Temuan Daftar Nama Pemilih Tetap pada TPS 2 dan TPS 1 Desa Wunlah Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
52. Bukti P-34a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada TPS 1 Desa Labobar, Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
53. Bukti P-34b : Bukti Temuan Daftar Nama Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Labobar, Kecamatan Wuar Labobar.
54. Bukti P-35a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada TPS 1 Desa Kilon,

Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.

55. Bukti P-35b : Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Kilon, Kecamatan Wuar Labobar.
56. Bukti P-36a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 2 Desa Labobar Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
57. Bukti P-36b : Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 2 Desa Labobar, Kecamatan Wuar Labobar.
58. Bukti P-37a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Karatat, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
59. Bukti P-37b : Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Karatat, Kecamatan Wuar Labobar.
60. Bukti P-38a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Abat, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
61. Bukti P-38b : Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Abat, Kecamatan Wuar Labobar.
62. Bukti P-39a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Lingada, Kecamatan Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
63. Bukti P-39b : Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Lingada, Kecamatan Wuar Labobar.
64. Bukti P-40a : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat TPS 1 Desa Wabar, Kec. Wuar Labobar yang diberikan KPUD Maluku Tenggara Barat.
65. Bukti P-40b : Bukti Temuan Daftar Pemilih Tetap pada TPS 1 Desa Wabar, Kecamatan Wuar Labobar.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi Jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

A. Kewenangan Mahkamah

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.
- b. Bahwa perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 merupakan perselisihan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (1) : Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Pasal 156 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (2) : Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (3) : Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh

Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

Pasal 157 UU No. 10 Tahun 2016:

Ayat (4) : Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten / Kota kepada Mahkamah Konstitusi.

- c. Bahwa pada Perihal Permohonan Pemohon adalah tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (bukti TD.3.001), akan tetapi pada posita Permohonan Pemohon yang diuraikan adalah menyangkut Pergantian Mutasi aparatur sipil negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang diduga dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Barat yaitu Bapak Bitsael Temar dan Dugaan Pelanggaran-Pelanggaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seperti Dugaan Keterlibatan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada Pemilih dan DPT ganda serta dugaan Keterlibatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang terlibat Politik Uang (*money politic*) yang merupakan pelanggaran dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang seharusnya Pemohon dilaporkan kepada Panwaslih untuk ditindaklanjuti ke Sentra Gakundum selanjutnya merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya, bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi RI, dengan demikian Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk itu menurut hukum permohonan pemohon patut dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Mahkamah Konstitusi.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017, maka pengajuan permohonan

pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara (%)
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	≤ 1.000.000	0,5%

- b. Bahwa sesuai Data Agregat Kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (bukti TB-001), jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara Barat 120.985 (seratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima) jiwa. Sehingga sesuai dengan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017 telah menentukan pembatasan/limitatif permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dapat diajukan kepada Mahkamah untuk diperiksa dan diadili harus memenuhi selisih perolehan suara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan *a quo*. Karenanya pengajuan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, hanya dapat diajukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara sah oleh Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 telah menetapkan hasil perolehan suara sah masing-masing pasangan calon sebagai berikut :
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Petrus Fatlolon, SH., MH dan Sdr. Agustinus Utuwaly, S.Sos) memperoleh suara sah sebanyak 22.053 (Dua puluh dua ribu lima puluh tiga) suara;
 - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH dan Jusuf Siletty, SH., MH) atau Pemohon

memperoleh suara sah Sebanyak 13.522 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua) suara.

d. Bahwa perhitungan perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di Kabupaten Maluku Tenggara Barat harus lebih kecil atau sama dengan 2%. Perhitungan yang benar tersebut dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu sebagai berikut:

- Cara Pertama:

- Dilakukan perhitungan lebih dulu terkait perbedaan suara sebesar 2% di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yaitu $2\% \times 55.498$ suara (total suara sah), menjadi = 1.109,96 (seribu seratus sembilan koma sembilan puluh enam) suara.
- Selisih perbedaan suara antara pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 8.531 (delapan ribu lima ratus tiga puluh satu) suara.
- Oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 8.531 suara tersebut jauh lebih besar dari pada 1.109,96 suara, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- Cara Kedua:

- Selisih perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 8.531 suara.
- Dilakukan perhitungan lebih lanjut terkait perbedaan suara sebesar 8.531 suara dibagi 55.498 suara, lalu dikalikan 100 menjadi = 15,37%.

Oleh karena selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 15,37% tersebut jauh lebih besar dari pada 2%.

e. Bahwa karena Pemohon memiliki Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 sebanyak 13.522 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua suara) suara, sementara Pihak Terkait memperoleh 22.053 (dua puluh dua ribu lima puluh tiga) suara, maka selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebanyak 8.531 (delapan ribu lima ratus tiga puluh satu) suara atau sebesar 15,37% (lima belas koma tiga puluh tujuh).

- f. Bahwa karena Pemohon dan Pihak Terkait memiliki perbedaan hasil perolehan suara sebesar 15,37% (lima belas koma tiga puluh tujuh), atau lebih dari 2%, maka Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017. Sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017; Oleh sebab itu Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 pukul 12.50 WIT/pukul 10.50 WIB, Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 28 Februari 2017 pukul 12.50 WIT / pukul 10.50 WIB.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 15.31 WIB atau melebihi waktu yang sepatutnya yakni pada hari selasa tanggal 28 Februari 2017 pukul 10.50 WIB.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karenanya sangat patut menurut hukum jika permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, maka yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan merupakan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, yang dikutip sebagai berikut :

PMK No. 1 / 2016 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2017:

Pasal 4 : *Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi :*

(b). Terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b;

- b. Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang telah diajukan tertanggal 28 Februari 2017 tidak menguraikan selisih penghitungan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, sebaliknya dalam Posita Permohonannya, Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon.
- c. Bahwa karena dalam posita permohonan, Pemohon tidak menguraikan selisih hasil pemilihan yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, untuk itu permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga Permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) oleh Mahkamah Konstitusi.

E. Permohonan Pemohon Tidak Sah

- Bahwa Permohonan pemohon sepatutnya menurut hukum ditandatangani oleh Subjek Hukum yang memiliki kepentingan langsung dengan perkara *a quo* (Pihak Prinsipal) atau oleh Pihak yang telah diberikan kuasa oleh Pihak Prinsipal sepanjang diberikan hak untuk menandatangani permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017.
- Bahwa ternyata permohonan Permohonan terkait pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi RI tanggal 28 Februari 2017, ditandatangani yang salah satunya adalah Martimbang Reinhard Siahaan, SH, tetapi sebelumnya belum menandatangani surat Kuasa.
- Bahwa karena Permohonan Pemohon diajukan oleh Kuasa Hukum yang salah satunya belum menandatangani surat kuasa, maka sepatutnya

menurut hukum Permohonan Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017, tertanggal 28 Februari 2017 patut dianggap tidak sah dan sepatutnya menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Mahkamah Konstitusi.

II. Dalam Pokok Permohonan:

A. Pendahuluan

Penjelasan singkat pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon.
 - a. Bahwa tahapan pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal dan tahapan.
 - b. Bahwa kemudian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melakukan Penetapan Calon, sesuai Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (bukti TA.001).
2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
 - a. Bahwa pada Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah melaksanakan sesuai dengan Program, Jadwal, dan Tahapan sesuai dengan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2016.
 - b. Bahwa ternyata dalam proses pencalonan, ada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang mendaftarkan diri namun berdasarkan hasil verifikasi administrasi maupun faktual, ternyata Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari jalur Perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku

Tenggara Barat) Nomor 29/Kpts/KPU.Kab.028.433639/X/2016, tanggal 5 Oktober 2016.

- c. Bahwa kemudian pada tanggal 29 Oktober 2016, Pasangan Calon Perseorangan a.n. Jefri Jekson Kelmaskossu dan Josepus Kulalean mengajukan permohonan sengketa pemilihan ke Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan pada tanggal diputuskan pada tanggal 10 November 2016 dengan Putusan “Menolak Permohonan Pemohon”, sebagaimana Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016 (TA.002).

3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT.

- a. Data Agret Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kabupaten Maluku Tenggara Barat:

Bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat mengunduh Data Agret Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU-RI Data Agret Kependudukan PerKecamatan untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 120.985 Jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan.

- b. Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4):

Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah 84.675 jiwa, yang tersebar di 10 Kecamatan, yang terdiri dari laki-laki 41.867 Jiwa, perempuan 42.808 dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 21.049, dimana Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.

- c. Daftar Pemilih Sementara:

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara

(DPS) dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah: 73.684.

- Bahwa selanjutnya KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Termohon) telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 30 Oktober 2016 tentang penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Barat Model A1.3-KWK di mana Jumlah DPS Kabupaten Maluku Tenggara Barat adalah berjumlah 73.684 yang terdiri dari 36.886 laki-laki dan 39.756 perempuan sesuai dengan Berita Acara Nomor 121/BA/KPU-Kab.MTB/10/2016, dan saat itu PPK, Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Tim Kampanye Pasangan Calon menyarankan agar KPU dapat berkoordinasi dengan Dukcapil untuk segera dilakukan perekaman E-KTP, sehingga KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) berkaitan dengan Pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau surat keterangan.
 - Bahwa selanjutnya Daftar Pemilih Sementara “DPS” diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 sampai dengan 19 November 2016.
- d. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap:
- Jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/BA/KPU-Kab.MTB/XII/2016 tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 Adalah 72.091 pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - DPT tersebut kemudian diumumkan secara online melalui laman KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat sehingga masyarakat bisa

mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

- Bahwa pada setiap proses penyusunan dan penetapan DPT, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilihan, dan pemangku kepentingan lainnya, serta Panwas Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan yang berkaitan Pemilih yang telah terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang telah meninggal dunia, tidak memiliki KTP wilayah pemilihan, penduduk yang telah beralih status sebagai TNI/Polri dan saat itu pun ketika Komisi Pemilihan Umum melakukan pengecekan pada data KPU ternyata telah terkoreksi.
- Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2016, maka jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap adalah 72.091.

4. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye.

Bahwa sosialisasi dan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya dugaan pelanggaran kampanye yang diproses secara hukum oleh Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pengawas Kecamatan maupun Panitia Pengawas Lapangan.

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.

- a. Bahwa selain TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kabupaten Maluku Tenggara Barat berjalan dengan baik dan lancar, bahkan tidak ada catatan kejadian khusus/keberatan yang diajukan oleh Saksi Mandat Pasangan Calon termasuk Saksi Mandat Pemohon di TPS, sebaliknya seluruh Saksi Pasangan Calon menandatangani Formulir C-KWK, C1-KWK dan Lampiran C1-KWK.

- b. Bahwa sementara pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), Pemungutan Suara telah diselenggarakan hingga selesai, dan KPPS hendak melakukan penghitungan surat suara hasil pemilihan, ada sekelompok orang yang berusaha mengganggu jalannya penghitungan *a quo*, sehingga surat suara hasil pemilihan maupun seluruh dokumen pemilihan pada TPS 4 Desa Olilit yang masih dalam keadaan utuh dan baik tersebut dimasukkan dalam kotak suara kemudian dikunci dan disegel, selanjutnya diamankan di Polres Maluku Tenggara Barat, sementara kunci kotak suara ditahan oleh Ketua KPPS TPS 4, dan selanjutnya telah dilakukan Penghitungan surat suara dengan dihadiri oleh KPPS dengan disaksikan oleh PPS Desa Olilit Raya (Olilit Timur), PPK Tanimbar Selatan, Saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi mandat pasangan calon nomor urut 2 serta Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan dan Panitia Pengawas Lapangan “PPL”. Bahkan saat penghitungan surat suara TPS 4, Panitia Panitia Pengawas “Panwas” Kecamatan Tanimbar Selatan tidak melarangnya atau pula tidak menghentikan tetapi bersama-sama melakukan pengawasan hingga penghitungan surat suara berakhir, dengan perolehan suara masing-masing pada TPS 4 Desa Olilit Raya (Olilit Timur), yakni: Pihak Terkait memperoleh 16 Suara, Pemohon mendapatkan 46 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 a.n. Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela memperoleh 321 suara (Bukti TD.1.005).
- c. Bahwa selanjutnya pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan oleh Termohon secara berjenjang sesuai dengan data perolehan suara yang diperoleh dari tempat pemungutan suara “TPS” dan tidak ada tindakan pengurangan dan/atau penambahan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon *atau* tidak ada tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk menghilangkan hasil perolehan suara pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon tertentu dan merugikan pasangan calon lainnya.

A. Tanggapan Terhadap Permohonan Pemohon

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pada Pokok Permohonan ini, dan pada prinsipnya Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Keberatan Para Pemohon dalam Pokok Permohonan, kecuali terhadap apa yang secara tegas Termohon akui dalam Jawaban ini.
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf (A) dalam Pokok Permohonan mengenai perolehan suara adalah tepat dan benar, sehingga Termohon telah mengeluarkan Keputusan Nomor 4/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tanggal 24 Februari 2017 sesuai prosedur dan aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) secara Sistematis, Terstruktur dan Massif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon huruf (B) dalam Pokok Permohonan mengenai sebagian pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Dalil Pemohon huruf (B.a) adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karena :
 - Bahwa Daftar Pemilih Tetap "DPT" yang dipakai adalah DPT sesuai hasil Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.MTB/XII/Tahun 2016 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 (bukti TB.002), yang saat Pleno Tanggal 6 Desember 2016 juga dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye dari Pemohon dan telah mengoreksi daftar pemilih sementara hingga ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap oleh Termohon.
 - Bahwa Termohon melalui PPS Kelurahan Saumlaki telah menyampaikan formulir model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebelum hari Pemungutan Suara dan satu orang pemilih hanya diberikan satu Formulir Model

C6-KWK, dan Termohon tidak pernah memberikan Formulir Model C6-KWK kepada nama ganda sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, sendainya benar (*quod non*) dalil pemohon aquo, maka Pemohon tidak dapat merincikan berapa nama ganda yang mendapatkan Formulir Model C6-KWK dan terdapat pada TPS mana saja Formulir Model C6-KWK tersebut dibagikan kepada nama-nama ganda sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon.

- Bahwa dugaan Pemohon terhadap penyampaian Formulir C6-KWK kepada Pemilih dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan secara hukum karena dengan manganut asas Pemilih yang bersifat Rahasia, maka siapapun termasuk Pemohon tidak dapat menyimpulkan bahwa Pemilih yang dibagikan Formulir C6-KWK hanya memilih Pihak Terkait.
- b. Dalil Pemohon huruf (B.b) adalah dalil yang tidak benar, karena :
- Bahwa Formulir Model C6-KWK adalah Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Termohon agar Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017, sebaliknya jika Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi jika pemilih memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil maka Termohon memberkan kesempatan untuk menggunakan hak suaranya di Tempat Pemungutan Suara sesuai alamat pada KTP Elektronik atau Surat Keterangan, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.
 - Bahwa seandainya benar dalil pemohon *a quo*, maka tentunya Pemilih yang dibagikan Formulir Model C6-KWK tidak semuanya akan memilih Pihak Terkait, sebaliknya Pemilih yang menurut pemohon tidak menggunakan hak pilihnya belum tentu juga semuanya akan memilih Pemohon.
- c. Bahwa dalil Pemohon huruf (B.c) adalah dalil yang tidak benar, karena: secara faktual, tidak ada pemilih yang jumlahnya 16.593 dilarang oleh Termohon untuk menggunakan hak pilihnya, malahan sebaliknya

Termohon sangat proaktif melakukan tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, yakni Termohon sebelum pelaksanaan Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 6 Desember 2016, telah Menyurati Kepala-Kepala Desa Se-Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk menginformasikan kepada masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik agar mendaftarkan diri pada Pemerintah Desa/Dusun untuk diteruskan ke Pihak Kecamatan untuk melakukan perekaman dan mendapatkan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat turut serta melaksanakan hak pilih secara baik untuk menentukan masa depan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada 5 (lima) tahun mendatang, sesuai surat Termohon Nomor 145/KPU-Kab.MTB/XI/2016, tertanggal 02 November 2016 (bukti TB.003), dan juga memberikan Pengumuman agar Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 15 Februari 2017 melalui Media Elektronik yaitu Radio Republik Indonesia (RRI) dan Stasiun Radio Urayana Cordis (bukti TC.002).

- d. Bahwa dalil Pemohon huruf (B.d) adalah dalil yang tidak benar, karena DPT yang ditempel oleh Termohon adalah berurutan sesuai abjad dengan tujuan untuk mempermudah pemilih mengetahui namanya yang telah terdaftar dalam DPT dan walaupun benar apa yang didalilkan oleh Pemohon, itu bukan berarti nama Pemilih yang terdaftar dalam DPT dihilangkan oleh Termohon atau merubah angka / jumlah pemilih tetap yang terdaftar dalam DPT tersebut, nama Pemilih tetap terdaftar Dalam DPT yang di tempelkan oleh Termohon.
- e. Bahwa dalil Pemohon huruf (B.e) dalam Pokok Permohonan adalah dalil yang keliru dan tidak benar karena Termohon tidak pernah merencanakan atau melakukan membagi-bagi undangan lebih dari satu kepada Pemilih yang mendukung Paslon Nomor Urut 1 sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon, sebaliknya Termohon melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara

secara Jujur dan Adil tanpa memihak kepada salah Pasangan calon tertentu, baik itu Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon poin C huruf (a) dalam pokok permohonan tentang mobilisasi aparatur sipil negara secara terstruktur, sistimatis dan massif adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum karena :
 - a. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin C huruf (a) angka (1), (2), (3) dan (4) ini adalah dalil- dalil yang keliru, karena yang menjadi Bupati dan Wakil Bupati Periode 2012-2017 adalah Bitsael Temar yang adalah Tim Pengarah dalam Tim Kampanye Pemohon (bukti TC-001), dimana Pemohon yaitu Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2012-2017 (Petahana) yang saat ini menjadi Calon Bupati yang berpasangan dengan Jusuf Siletty, SH., MH.
 - b. Bahwa dengan demikian dalil-dalil terkait pengarahan Pejabat-Pejabat Aparatur Sipil Negara agar bekerja bagi kemenangan Pihak Terkait adalah dalil yang keliru, karena yang mempunyai kapasitas untuk memberikan arahan yaitu Bitsael Temar selaku Bupati Maluku Tenggara Barat sekaligus Tim Pengarah dalam Tim Kampanye Pemohon atau juga Pemohon (Calon Bupati Nomor Urut 2) a.n. Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH yang adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat yang juga adalah Calon Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, sementara Pihak Terkait tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan apapun dalam Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat guna mengarahkan Pejabat ASN sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon.
 - c. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon poin C huruf (a) angka (5) dan (6) adalah dalil yang tidak relevansi untuk dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, karena hasil kajian Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat terhadap Laporan Nomor 11/LP/PILBUB/II/2017 tentanggal 17

Februari 2017, ternyata laporan yang disampaikan kepada panwaslih terhadap Engelbertus Silety, Yohanes Masela dan Fredek Batlayery tersebut setelah dikaji oleh Panwaslih Kabupaten Maluku Tenggara Barat ternyata Laporan tersebut tidak terbukti memenuhi unsur Pelanggaran Pidana Pemilu maupun Pelanggaran Administrasi sesuai yang diatur Pasal 71 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

d. Bahwa dalil-dalil Pemohonan Pemohon poin C huruf (a) angka (7), (8) dan (9) adalah dalil-dalil yang tidak relevan dalam perkara *a quo*, tetapi seandainya benar dalil-dalil Pemohon tentang Perbuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) itu benar, maka tindakan atau perbuatan tersebut bukanlah diatur oleh Pihak Terkait karena yang memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mengatur ASN sebelum adanya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yakni Bitsael Tamar (Bupati Maluku Tenggara Barat) yang adalah Tim Pengarah dalam Tim Kampanye Pemohon yaitu pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH (Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat periode 2012-2017) yang saat ini merupakan Calon Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 2 (Pemohon).

5. Bahwa dalil Pemohon poin D angka (1), (2), dan (3) tentang Daftar Pemilih Tetap Ganda dan Surat Undangan Ganda adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon tidak pernah menetapkan Daftar Pemilih Tetap secara sepihak atau tidak ada Rekayasa dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap, sebaliknya sebelum Penetapan Rekapitulasi DPT, Termohon terlebih dahulu menggunakan hasil sinkronisasi dari KPU RI berdasarkan Data Agregat Kependudukan dan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir dan setelah itu dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih "PPDP" berbasis TPS.

- b. Bahwa setelah dilakukan kegiatan pencocokan dan penelitian pemilih, PPS menyusun daftar pemilih sementara yang dibantu oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih “PPDP”.
- c. Bahwa selanjutnya Daftar Pemilih hasil pemutakhiran diserahkan kepada PPK untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat PPK, dan kemudian diserahkan kepada Termohon untuk dilakukan rekapitulasi daftar Pemilih tingkat kabupaten, dan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- d. Bahwa Daftar Pemilih Sementara selanjutnya diumumkan melalui RT dan RW oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat, dan selanjutnya PPS memperbaiki Daftar Pemilih Sementara berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat tersebut.
- e. Bahwa kemudian Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki oleh PPS diserahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- f. Bahwa pada saat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember 2016, Termohon juga masih menerima masukan dari Tim Kampanye Pasangan Calon yang hadir, terkait dengan Pemilih yang telah terdaftar lebih dari 1 (satu) kali, pemilih yang telah pindah domisili, pemilih yang telah meninggal dunia, tidak memiliki KTP wilayah pemilihan, penduduk yang telah beralih status sebagai TNI/Polri, sehingga terkoreksi menjadi 72.091 yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017.
- g. Bahwa Pleno Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 6 Desember 2016 juga dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon, masing-masing:
 - Pasangan Calon Petrus Fatlolon, SH., MH dan Agustinus Utuwaly, S.Sos, diwakili oleh Salah Satu Tim Kampanye, yakni George Leasa, SH., MH;

- Pasangan Calon Petrus Paulus Werembinan Taborat, SH dan Jusuf Siletty, SH., MH, diwakili oleh Salah Satu Tim Kampanye, yakni: Elia Feninlambir, S.Sos;
 - Pasangan Calon Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela, diwakili oleh Salah Satu Tim Kampanye, yakni: A.J. Hommy,S.Pd dan Luther S. Wahilaitwan, SE.
- h. Bahwa seandainya benar (*quod non*) terdapat pemilih ganda sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, maka siapapun termasuk pemohon tidak dapat memastikan Pemilih yang diberikan Formulir Model C6-KWK memilih Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon, bahkan pada saat Pemungutan suara hingga Penghitungan suara di tempat pemungutan suara “TPS” tidak ada catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang berkaitan dengan Pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang diajukan oleh saksi pasangan calon, sebaliknya seluruh saksi Pasangan Calon termasuk saksi mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK, dan Lampiran Model C1-KWK (bukti TD.1.001 s/d. TD.1.004), dengan demikian dalil-dalil Permohonan Pemohon ini menurut hukum patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
6. Bahwa dalil Permohonan Pemohon poin E angka (1), (2), dan (3) tentang money politik oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah dalil-dalil yang tidak benar karena tidak pernah ada Rekomendasi Panwas yang ditindaklanjuti dengan kajian/pendapat dari Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana politik uang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tarat tahun 2017 pada Desa Kamatubun, Kecamatan Wermaktian, Desa Wunla Kecamatan Warlabobar dan Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara, dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon ini menurut hukum haruslah ditolak atau dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Februari 2017, Pukul 12.50 WIT.
- Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1.	Petrus Fatlolon,SH.,MH dan Agustinus Utuwaly,S.Sos	22.053
2.	Petrus Paulus Werembinan Taborat,SH dan Jusuf Siletty,SH.,MH	13.522
3.	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela	19.923
Total		55.498

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TD.1.005, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang

memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat tahun 2017 dan lampirannya, tertanggal 24 Oktober 2016.

2. Bukti TA.002 : Putusan Sengketa Nomor 01/PS/PWSL.MTB.31.09/X/2016 tanggal 10 November 2016.
3. Bukti TB.001 : Berita Acara Serah terima data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015, Nomor 470/4820/Dukcapil dan 32/BA/V/2016, tanggal 19 Mei 2016.
4. Bukti TB.002 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 22/Kpts/KPU-Kab.MTB/XII/2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2016 dan lampirannya.
5. Bukti TB.003 : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/KPU-Kab.MTB/XI/2016, perihal Pemberitahuan, tanggal 02 November 2016.
6. Bukti TC.001 : Struktur Tim Kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2017.
7. Bukti TC.002 : Bukti Rekaman Suara.
8. Bukti TD.3.001 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, tertanggal 24 Perbuari 2017.
9. Bukti TD.1.001 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara, serta rincian hasil penghitungan dalam pemilihan

- Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
10. Bukti TD.1.002 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara, serta rincian hasil penghitungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK) pada TPS 2 Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 11. Bukti TD.1.003 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara, serta rincian hasil penghitungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 Model C.KWK pada TPS 3 Desa Watmuri, Kecamatan Nirunmas Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 12. Bukti TD.1.004 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara, serta rincian hasil penghitungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 1 Desa Kilmasa, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 13. Bukti TD.1.005 : Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 (Model C.KWK, C1-KWK dan lampiran) pada TPS 4 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Permohonan

1. Bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan *in litis* karena tidak memenuhi syarat selisih untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No 1/2016 sebagaimana yang telah diubah dengan PMK No. 1 Tahun 2017.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2016 syarat selisih suara yang harus dipenuhi Pemohon untuk dapat mengajukan ke MK adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	250.000 – 500.000	1.5%
3.	500.000 – 1.000.000	1%
4.	≥1.000.000	0.5%

3. Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK No. 1/2016) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK No. 5/2015), mengatur hal sebagai berikut:
Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tengah Barat adalah 149.790 jiwa; maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada dapat dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
 5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/TAHUN 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 tertanggal 24 Februari 2017 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah menetapkan hasil

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 dengan sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Petrus Fatlolon, S.H., M.H. dan Agustinus Utuwaly, S.Sos dengan perolehan suara sebanyak 22.053 (dua puluh dua ribu lima puluh tiga suara) suara.
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 Petrus Paulus Werembinan Taboran S.H., dan Jusuf Siletty, S.H., M.H. dengan perolehan suara sebanyak 19.923 (Sembilan belas ribu Sembilan ratus duapuluh tiga) suara;
 - c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela dengan perolehan suara sebanyak 13.522 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh dua) suara
- Sehingga jumlah total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 adalah sebanyak 55.498 suara.

6. Bahwa koefisien syarat selisih berdasarkan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

$$2\% \times 55.498 = 1.109,96 \quad \text{dengan pembulatan menjadi } 1.110$$

Dengan demikian dari hasil penghitungan ini berarti syarat ambang batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah kurang dari atau sama dengan 1.110 suara. (rumusnya $x \leq 1.110$)

7. Bahwa selanjutnya, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

$$22.053 - 13.522 = 8531 \text{ suara}$$

8. Berdasarkan perhitungan di atas, maka selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dibandingkan dengan ambang batas selisih adalah sebagai berikut:

$$8531 \text{ suara} > 1.110 \text{ suara}$$

Oleh karena selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas maksimal yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1/2016, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan

perolehan suara *in litis* atau tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*).

Oleh karenanya, Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena tidak memenuhi syarat batas maksimal selisih suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK No.1/2016.

9. Bahwa menurut Pihak Terkait, syarat selisih menurut Peraturan perundang-undangan ini harus diterapkan secara konsisten. Norma syarat selisih dalam peraturan perundang-undangan tersebut oleh pembuat undang-undang sudah dibuat dengan pertimbangan bahwa masing-masing permasalahan Pilkada telah disediakan mekanisme penyelesaiannya. Untuk masalah sengketa pemilihan di luar sengketa hasil telah dibuat mekanisme melalui sengketa Tata Usaha Negara melalui Panwas/Bawaslu, lanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga ke Mahkamah Agung. Untuk pidana pemilu sudah disediakan mekanisme melalui Panwas/Bawaslu berlanjut ke Sentra Gakkumdu dan berujung ke Pengadilan Umum. Untuk persoalan etik, diserahkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Untuk sengketa hasil menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk sementara sampai ada badan peradilan khusus Pemilu.
10. Dengan konstruksi pelaksanaan Pilkada dan mekanisme penyelesaian sengketa seperti itu, maka setiap pelanggaran terjadi harus diselesaikan secara lokal dan seketika. Hal inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh peserta Pilkada. Jika permasalahan-permasalahan yang disampaikan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi tidak berkaitan dengan hasil perolehan suara dan Pemohon tidak menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disediakan oleh Peraturan perundang-undangan, berarti Pemohon tidak memanfaatkan mekanisme yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalam menjalankan kewenangan memeriksa dan memutus Perselisihan Hasil Pilkada, Mahkamah Konstitusi berpedoman pada norma hukum yang berlaku. Saat ini norma Pasal 158 UU No 8/2015 masih berlaku dan belum ada putusan Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan norma tersebut batal karena bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya apabila Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan syarat selisih tersebut karena sama saja dengan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melanggar peraturan perundang-undangan.

12. Bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah menjaga agar norma hukum tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan memeriksa dan memutus permohonan Uji Undang-Undang yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga bertugas agar penerapan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Pilkada tidak bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa sungguh tidak adil dan melanggar *asas fairness* apabila syarat undang-undang dikesampingkan. Banyak Pasangan Calon yang tidak jadi mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi karena berpedoman kepada syarat selisih suara menurut peraturan perundang-undangan tersebut. Lain halnya apabila norma peraturan perundang-undangan ini telah dibatalkan sebelum masa pengajuan sengketa ke Mahkamah Konstitusi, maka semua Pasangan Calon yang berpotensi untuk mengajukan sengketa ke MK dapat mempergunakan haknya untuk mengajukan sengketa tersebut.
14. Berdasarkan hal tersebut, maka Pihak Terkait mohon agar Mahkamah Konstitusi dapat menegaskan secara konsisten penerapan Pasal 158 UU No 8/2015 ini dengan menyatakan tidak dapat menerima permohonan-permohonan yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan.
15. Bahwa terkait dengan Permohonan yang diajukan Pemohon yang tidak memenuhi syarat selisih menurut peraturan perundang-undangan, maka Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk dapat menyatakan menerima Eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

B. Pemohon Tidak Menguraikan Perolehan Suara Yang Benar Menurut Pemohon Baik Dalam Petitum maupun Dalam Posita

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 8 ayat 1 huruf b poin 4, pokok permohonan pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon.
17. Bahwa ketentuan selanjutnya yang tertuang pada Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan, Petition, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon.
18. Bahwa penghitungan suara sebagaimana maksud Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan 5 yang termuat dalam Peraturan Mahkamah konstitusi tersebut adalah adanya bilangan-bilangan angka penghitungan pada masing-masing tingkatan penyelenggara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten, sehingga harus dihitung selisih atau kesalahan penghitungan suara yang salah dari termohon dan yang benar menurut Pemohon.
19. Bahwa pada kenyataannya dalam fundamentum petendi (posita) permohonan pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon. Dalil-dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam fundamentum petendi banyak didominasi oleh jenis pelanggaran administratif, yang menjadi ranah kewenangan
20. Karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan pada pada Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 4 dan Pasal 8 ayat (1) huruf b poin 5 PMK Nomor 1 Tahun 2016, maka selayaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

C. Surat Kuasa Pemohon Dan Permohonan Pemohon Cacat Hukum

21. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dijadikan dasar didaftarkanya Permohonan Pemohon cacat hukum.
22. Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017 terdapat kekeliruan fatal yakni pemberi kuasa juga menjadi penerima kuasa dan menandatangani Permohonan yang didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi.

Terhadap kekeliruan ini meskipun telah ditanyakan oleh Mahkamah dalam persidangan, Pemohon tetap tidak melakukan perbaikan. Akibatnya, Surat Kuasa Khusus dan Permohonan yang didaftarkan menjadi cacat hukum dan dapat berakibat tidak diterima permohonan Pemohon.

23. Karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka selayaknya Majelis Hakim menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi RI Cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan menjatuhkan putusan dalam Eksepsi dengan amarnya Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa untuk segala yang telah diuraikan pada bagian eksepsi, untuk menghindari pengulangan secara mutatis mutandis menjadi uraian dalam pokok perkara pada Keterangan Pihak Terkait ini.
3. Bahwa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab-MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, Tanggal 24 Februari 2017. Adapun hasil perolehan suara yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Petrus Fatlolon, S.H., M.H. dan Agustinus Utuwaly, S.Sos	22.053 suara	39,74%
2	Petrus Paulus Werembinan Taboran S.H., dan Jusuf Siletty, S.H., M.H.	13.522 suara	24,36%
3	Dharma Oratmangun dan Markus Faraknimela	19.923 suara	35,90%
	Total	55.498 suara	100%

4. Bahwa perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah perolehan suara yang sah yang diperoleh dengan cara-cara yang sah, jujur dan tidak

melawan hukum. Oleh karena itu Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil-dalil Pemohon yang mengesankan seolah-olah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif.

5. Bahwa perlu Pihak Terkait luruskan informasi yang sengaja secara keliru disampaikan Pemohon dalam Permohonannya dan dalam penjelasannya secara lisan di dalam persidangan. Pemohon.

Perlu Pihak Terkait jelaskan bahwa Pihak Terkait bukanlah petahana, justru yang menjadi petahana adalah Pemohon sendiri yakni Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Petrus Paulus Werembinan Taboran, yang menjabat Wakil Bupati Petahana yang mencalonkan diri menjadi calon bupati.

Demikian pula halnya Bupati petahana juga tidak memiliki hubungan langsung dengan Pihak Terkait sebab secara politis Bupati petahana merupakan kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pengusung Pasangan Nomor Urut 2 dan masuk dalam tim pengarah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sementara Pihak Terkait diusung oleh Partai NasDem, PKB, Hanura, Demokrat, PKS, Gerindra.

(vide bukti PT-4a, bukti PT-4b, bukti PT-4c, bukti PT 4d)

Tidak relevan jika Pemohon memperlmasalahkan DPT dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) padahal yang menjadi petahana adalah dirinya sendiri. Sementara Pihak Terkait sama sekali bukan pejabat eksekutif dan tidak memiliki akses apapun kepada ASN dan perangkatnya.

Terkait Dengan Dalil Pemohon Tentang Sebagian Pemilih Tidak Menggunakan Hak Pilihnya

6. Bahwa Pemohon mendalilkan dari 72.091 pemilih dalam DPT, hanya 55.498 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Kemudian, Pemohon berasumsi bahwa 16.593 pemilih tidak gunakan hak pilihnya karena (a) adanya DPT ganda dengan tujuan agar setiap DPT ganda mendapat undangan untuk mencoblos Pihak Terkait dan (b) undangan hanya diberikan kepada pemilih DPT ganda dengan tujuan memilih paslon tertentu dan dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan jam 13.00 WIT

sehingga pemilih yang tidak dapat undangan tidak diberikan kesempatan dengan alasan waktu telah berakhir.

7. Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas sungguh sangat tidak berdasar, tidak masuk akal dan bersifat asumptif, dengan penjelasan sebagai berikut
 - a. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara Barat 2017 adalah % masih dalam batas normal dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga, sangat tidak berdasar jika Pemohon mengasumsikan bahwa 16.593 pemilih yang tidak gunakan hak pilihnya akibat dari persoalan DPT dan kesengajaan dari penyelenggara untuk keuntungan Pihak Terkait
 - b. Meskipun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait namun terhadap dalil ini Pihak Terkait menanggapi bahwa dalil tersebut tidak relevan karena tidak mempengaruhi perolehan suara. Selain itu jika Pemohon keberatan terhadap DPT semestinya Pemohon menggunakan mekanisme keberatan dan upaya hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan bukannya menyampaikan asumsi dalam Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
 - c. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan bagaimana peristiwa yang didalikan tersebut terjadi, siapa yang melakukan, kapan waktunya dan di mana tempatnya, di TPS-TPS mana saja serta apa kaitannya dengan perolehan suara.
 - d. Bahwa terhadap dalil yang sangat asumptif dan tidak berdasar seperti itu selayaknya Mahkamah mengesampingkannya dan menyatakan tidak beralasan hukum.

Terkait Dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Pergantian Aparatur Sipil Negara Diarahkan Untuk Keuntungan Pihak Terkait

8. Bahwa dalil Pemohon tersebut terbantahkan dengan sendirinya dengan fakta bahwa sebenarnya yang menjadi petahana adalah Pemohon sendiri yakni Wakil Bupati petahana yang sekarang menjadi Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2, Petrus Paulus Werembinan Taboran. Sementara Bupati petahana merupakan kader dari Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) yang merupakan partai pengusung Pasangan Calon

Nomor Urut 2 dan masuk dalam tim pengarah Pasangan Calon Nomor Urut 2. (vide bukti PT-4d)

9. Bahwa selain dalil tersebut terbantahkan dengan sendirinya, jikapun Pemohon menemukan adanya pelanggaran semestinya Pemohon menggunakan mekanisme keberatan dan upaya hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan seperti ke laporan ke Panwas dan instansi lainnya, karena dalil tersebut tidak berkaitan dengan perselisihan perhitungan suara yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Faktanya, tidak ada laporan maupun rekomendasi Panwas terhadap hal yang didalilkan Pemohon.

Terkait Dalil Pemohon Mengenai Dpt Ganda Dan Surat Undangan Ganda

10. Bahwa dalil Pemohon tersebut juga bersifat asumptif, apalagi tidak dijelaskan di TPS mana saja yang terdapat DPT ganda, siapa saja namanya, di TPS mana saja yang terdapat surat undangan ganda, atas nama siapa saja dan apa kaitannya dengan perolehan suara.
11. Bahwa meskipun tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait namun terhadap dalil ini Pihak Terkait menanggapi bahwa dalil tersebut tidak relevan karena tidak mempengaruhi perolehan suara. Selain itu jika Pemohon keberatan terhadap DPT semestinya Pemohon menggunakan mekanisme keberatan dan upaya hukum yang disediakan peraturan perundang-undangan. Faktanya, Pemohon tidak mengajukan keberatan dengan penetapan DPT sesuai mekanisme yang telah disediakan.

Terkait Dalil Pemohon Tentang Politik Uang

12. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya praktek politik uang di Desa Kamatubun Kecamatan Wermaktian, Desa Wunla kecamatan Warlabobar, Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara.
13. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan digunakannya praktek politik uang dalam menjalani Pilbup Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017. Jika ada orang yang melakukan praktek politik uang

atas nama siapapun, Pihak Terkait mendukung dilakukannya penegakan hukum terhadap pelakunya.

14. Dalam dalilnya, Pemohon tidak menjelaskan apa kaitan antara dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon, di TPS mana dan apakah adanya praktik politik uang tersebut mempengaruhi pilihan pemilih.
15. Bahwa praktik politik uang merupakan bentuk pidana Pemilu karena itulah semestinya Pemohon menggunakan mekanisme yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon tersebut karena Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memerintahkan digunakannya praktek politik uang dalam menjalani Pilbup Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017. Jika ada orang yang melakukan praktek politik uang atas nama siapapun, Pihak Terkait mendukung dilakukannya penegakan hukum terhadap pelakunya.
17. Bahwa sikap konsisten dari Pihak Terkait yang menolak praktek politik uang telah Pihak Terkait wujudkan dalam bentuk diinstruksikannya kepada seluruh tim pemenangan Pihak Terkait untuk mematuhi Kode Etik Tim Pemenangan, yang dalam poin 8 ditegaskan agar Tim Pemenangan tidak melakukan tindakan *money politic* dan perbuatan-perbuatan lain yang merupakan perbuatan masif dan terstruktur yang bertentangan dengan peraturan KPU dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Pilkada. Bahkan, kode etik ini dimuat di balik ID card Tim Pemenangan dengan maksud agar selalu dibawa oleh Tim Pemenangan sekaligus pengingat dan peringatan agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar kode etik tersebut. (bukti PT-6)

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak terkait

- Menyatakan Pemohon tidak memiliki legal standing
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*)
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-6, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/TAHUN 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MTB Tahun 2017
3. Bukti PT-3a : Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/TAHUN 2017 tentang Penetapan Hasil
4. Bukti PT-3b : Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Maluku Tenggara Barat Nomor 07/BA/KPU-Kab.MTB/II/2017
5. Bukti PT-4a : Fotokopi Daftar Nama Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Provinsi Maluku
6. Bukti PT-4b : Fotokopi Profil Resmi Bupati Maluku Tenggara Barat
7. Bukti PT-4c : Fotokopi Profil Resmi Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat
8. Bukti PT-4d : Fotokopi Struktur Tim Kampanye Yang dikeluarkan oleh DPC PDI P MTB
9. Bukti PT-5 : Instruksi Bupati MTB Nomor 860-93 Tahun 2017 tentang Netralitas ASN.

10. Bukti PT-6 : Foto Id Card Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 1 dan Kode Etik.
11. Bukti PT-7 : Form Model TT.2-KWK (Tanda Terima Dokumen) dan Dokumen Revisi Komposisi Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak tahun 2017 sebagai berikut:

Kesatu, perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017;

Kedua, perihal keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan *Peraturan* Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak 2017.

Terhadap masalah yang kesatu: perihal kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu memberikan penegasan:

- a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, bertanggal 19 Mei 2014 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah telah menegaskan pendiriannya bahwa pemilihan gubernur, bupati, walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum, oleh karena itu maka kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 bukanlah kewenangan yang diturunkan dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 melainkan kewenangan tambahan yang bersifat sementara yang semata-mata dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum;
- b. bahwa sifat sementara kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, tegas dinyatakan dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 yang selengkapnya berbunyi:
- (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*
 - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.*
 - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

Dengan demikian, kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota akan berakhir begitu badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;

- c. bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan pada huruf a dan huruf b di atas, telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa

antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan, (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016).

Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

- a. bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan **kebijakan hukum terbuka** pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik** yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”.

- b. bahwa selanjutnya, terkait dengan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 86 UU MK, Mahkamah telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017) yang merupakan penjabaran terhadap ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tersebut yang selanjutnya dijadikan pedoman oleh Mahkamah dalam

melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UU 10/2016 dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017;

- c. bahwa keberadaan Mahkamah dalam diskursus/perdebatan tentang penerapan Pasal 158 UU 10/2016 dalam persoalan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota harus dibedakan dengan keberadaan Mahkamah dalam persoalan permohonan untuk mengesampingkan penerapan Pasal 158 UU 10/2016. Dalam hal yang disebutkan terdahulu, kedudukan Mahkamah adalah sebagai pelaksana Undang-Undang dan itu pun sifatnya sementara, sedangkan dalam hal yang disebut belakangan kedudukan Mahkamah adalah sebagai organ negara yang sedang melaksanakan fungsinya “mengadili” norma Undang-Undang. Dengan demikian, mencampuradukkan kedudukan Mahkamah dalam dua keadaan yang berbeda tersebut dengan dalih demi keadilan substantif adalah tindakan yang justru mencederai keadilan itu sendiri.

[3.2] Menimbang bahwa meskipun UU 10/2016 adalah Undang-Undang perubahan dari Undang-Undang sebelumnya, yaitu UU 8/2015, secara substansial tidak ada perbedaan antara UU 8/2015 dan UU 10/2016 yang berkenaan dengan kewenangan Mahkamah. Sementara itu, substansi pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di atas sesungguhnya telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan hukum putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2.15] dan putusan-putusan lainnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2015), sehingga dengan demikian pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota tahun 2015 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);
- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan

kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Kewenangan Mahkamah

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*”;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 [vide bukti P-2 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3a]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, dan Pasal 1 angka 27 serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Menimbang bahwa Pasal 1 angka PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*";

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04/Kpts/KPU-Kab.MTB/II/Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 (vide bukti P-2 = bukti TD.3.001 = bukti PT-3a);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 28 Februari 2017;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 15.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 32/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016?

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Pasal 2 huruf a PMK 1/2016, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2016, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, bertanggal 24 Oktober 2016, beserta Lampiran, menyatakan Pemohon memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat Tahun 2017; serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14/Kpts/KPU-Kab.MTB/X/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, bertanggal 25 Oktober 2016, dan Lampiran, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor Urut 2;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*
- b. ...;

Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 1/2016, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.00 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. ...;

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Barat berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2015 per tanggal 31 Desember 2015 adalah adalah 120.985 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tenggara Barat Tahun 2017 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan

pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 55.498$ suara = **1.109,96** suara atau dibulatkan menjadi **1.110** suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **13.522** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **22.053** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**22.053** suara - **13.522** suara) = **8.531** suara (**15,37%**), sehingga melebihi **1.110** suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;

- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.43 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Mardian Wibowo